BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : 900.910/BPKD/1017/VI/2021
Lampiran : 1 (satu) Jepitan
Perihal : Pedoman Penyusunan Pra Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) TA. 2021

Labuan Bajo, 30 Juni 2021
Kepada
Yth. Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Masing-masing
di
Tempat

Ketentuan Umum:

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) danlatau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor: 60 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Nomor 60 Tahun 2020);

II. Panduan teknis:

Dalam rangka melaksanakan Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pelaksanaan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang tepat waktu dan tepat sasaran, maka Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat harus mengambil iangkah-langkah strategis untuk segera menyusun Perubahan APBD TA. 2021 dengan memperhatikan hai-hal sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah segera Menyusun Pra-Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pra-RKAP-SKPD) Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Pra-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (Pra-PPAS-P) Tahun Anggaran 2021 dengan merinci kembali sasaran program yang hendak dicapai, indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
2. Penyusunan Pra-RKAP-SKPD wajib mempertimbangkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya.

III. Kebijakan Pra-Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

A. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan yang sangat signifikan. Faktor yang sangat dominan atas terjadinya perubahan asumsi pendapatan adalah:

1. Penurunan Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK Fisik sejalan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
2. Penurunan Jumlah Pendapatan Hibah karena tidak sesuai dengan Jumlah Pendapatan Hibah PHJD dalam APBD Tahun Anggaran 2021;

3. Penambahan Jumlah Pendapatan Hibah IPDMIP dalam tahun berjalan;
4. Penyesuaian rencana alokasi Pendapatan Asli Daerah sebagai akibat langsung dari terjadinya Bencana Pandemi Covid-19.

B. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan proyeksi Pendapatan Daerah berdampak sangat signifikan pada pengurangan atau rasionalisasi belanja daerah. Faktor dominan yang mendorong terjadinya perubahan kebijakan belanja daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021 dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

1. Rasionalisasi Belanja seiring penurunan alokasi pendapatan yang bersumber dari dana transfer baik Dana Alokasi Umum (DAU) pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah maupun Dana ALokasi Khusus (DAK) pada beberapa perangkat daerah;
2. Rasionalisasi Belanja seiring penurunan alokasi pendapatan yang bersumber dari dana hibah jalan daerah pada perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan yang bersumber dari pendapatan hibah jalan daerah;
3. Penambahan belanja pada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Pendapatan Hibah IPDMIP dalam tahun berjalan;
4. Rasionalisasi belanja daerah pada seluruh organisasi perangkat daerah seiring dengan perkiraan penurunan pendapatan asli daerah;
5. Pengalokasian belanja daerah untuk penanganan COVID-19 antara lain Belanja Penanganan Kesehatan (Penanganan COVID-19 dan pelaksanan vaksinasi) dan program Pemulihan Ekonomi dan perlindungan Sosial yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID);
6. Penyesuaian Jumlah penerimaan pembiayaan dalam sejalan dengan realisasi penerimaan pembiayaan SILPA Tahun 2020 dalam Perubahan APBD 2021.

IV.Ketentuan Khusus:

1. Evaluasi Belanja dilaksanakan pada tanggal 01-04 Juli 2021 di Ruang Rapat TAPD dimulai jam 09.00 Wita-selesai dengan pembagian jadwal terlampir;

2. Surat pertanggungjawaban terakhir yang diakui adalah surat pertanggungjawaban yang sudah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang telah divalidasi oleh bidang perbendaharaan batas akhir hanya sampai tanggal 30 Juni 2021;
3. Penyampaian dokumen Pra-RKA dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* manual file *Excel* disampaikan ke Tim Verifikasi sampai tanggal 30 Juni 2021;
4. Penyampaian usulan Pra-RKA harus disertai bukti perikatan apabila kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kontrak;
5. Rencana Kegiatan harus mencantumkan sumber dana antara lain DAU, DAK (Fisik dan Non Fisik) PAD, hibah dan sumber dana lainya;
6. Rencana Kegiatan juga harus mencantumkan lokasi pelaksanaan kegiatan baik diluar daerah maupun didalam daerah. Khusus untuk pelaksanaan kegiatan dalam daerah harus mencantumkan lokasi desa dan kecamatan tempat kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil Evaluasi Provinsi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2021;
7. Dalam penyusunan Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan DAK Fisik agar mengacu pada menu dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan masing-masing Bidang DAK 2021 maupun Perubahannya. Diharapkan setiap SKPD secara pro aktif untuk berkoordinasi dengan Kementeriannya masing-masing terkait Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK 2021 atau melalui media elektronik;
8. Pra-RKAP-SKPD yang diajukan harus sudah termasuk rencana atau target penerimaan/pendapatan perubahan dari masing-masing SKPD dengan memperhitungkan potensi-potensi dan target capaian yang realistis.
9. Penganggaran Belanja Operasi khususnya Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) sudah harus dihitung oleh masing-masing SKPD dan sudah termuat dalam Pra RKAP-SKPD untuk Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember dengan memperhatikan realisasi gaji Bulan Juni 2021 ditambah dengan akres 2,5% guna mengantisipasi kenaikan gaji sebagai akibat dari penerbitan SK Kenaikan Pangkat dan SK Berkala pada masing-masing SKPD;
10. Melakukan perhitungan kembali secara cermat terhadap belanja insentif PAD bagi SKPD pengelola yang kekurangan penganggarannya pada APBD Induk 2021 dan memperhatikan perkiraan Penerimaan Tahun Anggaran 2021;

11. Paket-paket kegiatan atau kegiatan yang telah dianggarkan melalui mekanisme penerbitan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021 (Perubahan ke I) untuk disesuaikan dalam Pra RKAP- SKPD yang diajukan guna ditampung dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021.
12. Pra RKAP-SKPD disusun bagi kegiatan yang mengalami pergeseran dalam rincian objek dan jenis belanja dalam SKPD ataupun pergseseran kegiatan/sub kegiatan antar SKPD, rasionalisasi, relokasi dan penambahan/pergeseran anggaran dengan memperhatikan realisasi anggaran pada kegiatan yang bersangkutan dengan cara bekerjasama dengan bendahara SKPD untuk melihat kembali belanja yang sudah di SP2D namun belum dibuat spj.
13. Terhadap SKPD yang realisasi Belanja sampai pada Semester I masih di bawah 20% (dua puluh persen) akan dialihkan ke belanja lain yang mendesak dalam perubahan APBD, dengan tetap memperhitungkan sisa waktu Tahun Anggaran 2021 sedangkan Belanja SKPD yang telah disetujui penambahan anggaran mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah TA. 2021 melalui perubahan penjabaran APBD mendahulu perubahan APBD namun belum direalisasikan **akan dirasionalisasi** kecuali SKPD yang mengalami penambahan dalam rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
14. Bagi SKPD yang memperoleh dana Bagi Hasil dari Provinsi/pusat agar menyesuaikan penganggaran dan kegiatan mengikuti petunjuk pemanfaatan DBH dengan memperhatikan sisa waktu dalam pelaksanaan kegiatan pada TA. 2021;
15. Untuk memperlancar proses verifikasi Pra RKAP-SKPD agar menghadirkan pejabat eselon III yang mengelola kegiatan didampingi dengan kepala sub bidang Program dan pelaporan keuangan dan dipimpin oleh sekretaris/kepala SKPD;
16. Pada saat asistensi Pra RKPA-SKPD kepada SKPD wajib membawa serta dokumen laporan realisasi anggaran keadaan sampai 30 Juni 2021 yang telah ditanda tangani dan disahkan oleh Pengguna Anggaran;
17. Data perubahan pendapatan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah selaku pengelola Pendapatan harus dilampirkan dengan perhitungan

teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dukungan data yang valid;

18. Penganggaran Belanja Operasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    a. Perubahan Alokasi Belanja Operasi agar tetap memperhatikan alokasi rincian belanja yang telah ditetapkan masuk dalam penanganan Corona Virus Diesase 2019 (Covid-19), pemulihan ekonomi dna penanganan dampak sosial.
    b. Alokasi belanja operasi dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan atau perubahan kegiatan apabila mengalami perubahan agar manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
    c. Penyusunan anggaran pada setiap program dan kegiatan harus menggambarkan postur anggaran yang menitikberatkan pada pencapaian sasaran program indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, untuk itu anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran dan target kinerja harus lebih besar bila dibandingkan dengan anggaran pendukungnya.
    d. Belanja Pegawai

       Pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan serta dianggarkan pada kode rekening berkenaan.
    e. Belanja Barang dan Jasa

       Alokasi Belanja Barang dan Jasa sebagaimana telah dianggarkan:
       1. Belanja Pengadaan Alat Tulis Kantor sudah memperhitungkan kebutuhan untuk membiayai pelaksanaan seluruh kegiatan pada masing-masing SKPD, dengan memperhitungkan persediaan akhir alat tulis kantor Tahun Anggaran 2021;
       2. Belanja Cetak dan Penggandaan hanya diperkenankan pada kegiatan yang target kinerja pada indikator hasil/*outcome* berupa buku-buku.
       3. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarannya disesuaikan dengan standar biaya umum dan memperhatikan hasil evaluasi provinsi

dan pertimbangan penanganan Covid-19.

4. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan atau karena melaksanakan ketentuan SKB dan Instruksi Menteri Dalam Negeri yaitu untuk mengantisipasi dampak Covid-19 untuk jaring pengaman sosial.
5. Penganggaran untuk pengadaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan yang masuk dalam kategori Pemulihan Ekonomi agar tetap dipertahankan sejalan dengan pemenuhan kewajiban pelaporan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya, (**daftar kegiatan terlampir**).
6. Belanja Barang dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
7. Penganggaran Perjalanan dinas berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Ketentuan Perjalanan Dinas dengan meperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    i. Penganggaran belanja perjalanan dinas agar dilakukan secara selektif, rasional dengan mempertimbangkan kinerja pelaksanaan kegiatan dan pembatasan mengikuti Protokol Kesehatan.
    ii. Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar ditiadakan;
    iii. Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan menghadirkan masa seperti rapat di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar ditiadakan kecuali ada ketentuan lain yang wajib untuk diselenggarakan secara langsung;
    iv. Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan

peningkatan SDM tidak diperkenankan kecuali diwajibkan hadir tatap muka dengan pembatasan jumlah orang sesuai pemberlakuan protokol kesehatan dan pengutamaan penggunaan *video conference (vidcon)*.

8. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat. Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas *vidcon* yang menggunakan jaringan internet, sehingga semua kegiatan sejenis dibatalkan kecuali ada ketentuan lain yang mewajibkan untuk melakukan tatap muka secara langsung;
9. Alokasi Belanja Jasa untuk Tenaga Honorer Daerah disesuaikan dengan data tenaga honorer daerah masing-masing SKPD sebagaimana data tenaga honorer terbaru dan dikurangi 1 (satu) bulan atas rencana pemberian THR terhadap tenaga kontrak daerah yang batal dilaksanakan.
10. Belanja Modal
    a. Penganggaran Belanja Modal harus memperhatikan prioritas pelaksanaan setelah adanya ketentuan rasionalisasi belanja Modal yang dapat ditunda pada Tahun Anggaran berikutnya dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali ditentukan lain karena melaksanakan ketentuan lebih tinggi atau kegiatan yang masuk dalam kategori Pemulihan Ekonomi Daerah **(daftar kegiatan terlampir).**
    b. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset;
    c. Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang unit harus dibatalkan keculai telah berkontrak sejak paling lama Bulan Mei 2021 dan sedang dalam proses untuk serah terima barang;

Demikian beberapa hal teknis tentang penyusunan dan penyampaian Pra RKAP-SKPD Tahun Anggaran 2021 ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya dan atas perhatian disampaikan terima kasih.

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI, S.E.

TEMBUSAN, disampaikan dengan hormat kepada:

1. Wakil Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
2. *Sekretaris Daerah Kabupaten manggarai Barat di Labuan Bajo;*
3. Inspektur Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;

BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Lampiran Surat Edaran Bupati Manggarai Barat

Nomor : 900.910/BPKD/(0?)VI/2021
Perihal : Pedoman Penyusunan Pra Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) TA. 2021

JADWAL EVALUASI BELANJA 2021

NO	NAMA SKPD	JADWAL	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Jumat, 02 Juli 2021	Jam 09.00 - Selesai
2	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar		
3	Dinas Kesehatan		
4	RSUD Komodo		
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
9	Dinas Tanaman Pangan, Hortikutura dan perkebunan		
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
12	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sabtu, 03 Juli 2021	Jam 09.00 - Selesai
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
14	Dinas Perhubungan		
15	Sekretariat DPRD		
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
17	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
20	Dinas Sosial		
21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Minggu, 04 Juli 2021	Jam 09.00 - Selesai
24	Satuan Polisi Pamong Praja		
25	Dinas Komunikasi dan Informatika		

NO	NAMA SKPD	JADWAL	
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
28	Inspektorat		
29	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
30	Bagian Umum		
31	Bagian Pemerintahan Umum		
32	Bagian Hukum		
33	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan		
34	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah		
35	Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sumber daya Alam		
36	Bagian Organisasi		
37	Bagian Humas dan Protokol		
38	Kecamatan Komodo	Senin, 05 Juli 2021	Jam 09.00 - Selesai
39	Kecamatan Boleng		
40	Kecamatan Kuwus		
41	Kecamatan Lembor		
42	Kecamatan Lembor Selatan		
43	Kecamatan Macang Pacar		
44	Kecamatan Mbeliling		
45	Kecamatan Ndoso		
46	Kecamatan Sano Nggoang		
47	Kecamatan Welak		
48	Kecamatan Pacar		
49	Kecamatan Kuwus Barat		
50	Kelurahan Labuan Bajo		
51	Kelurahan Wae Kelambu		
52	Kelurahan Tangge		
53	Kelurahan Nantal		
54	Kelurahan Golo Ruu		

Labuan Bajo, 30 Juni 2021
BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI, S.E.